

## Implementasi Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Modernisasi Dalam Pembangunan Pedesaan Yang Berkelanjutan

Irman Putra<sup>1</sup> & Arief Fahmi Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER AHM-PTHM

Email: irman7275putra@gmail.com<sup>1</sup>, arieffahmilubis0@gmail.com<sup>2</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-10-05

Revised : 2024-10-07

Accepted: 2024-11-08

### KEYWORD

Rural modernization, Legal protection, Sustainable development

### KATA KUNCI

Modernisasi pedesaan, Perlindungan hukum, Pembangunan berkelanjutan

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the role of law as an instrument of modernization in sustainable rural development in Indonesia. The problem faced is the lack of legal protection for rural communities, especially vulnerable groups such as women and children, as well as the inability of existing legal policies to be effectively implemented in the field. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach, collecting data from document analysis of laws and policies related to village development. The results show that the involvement of village communities and the support of NGOs are essential to improve the effectiveness of legal protection and development sustainability. In conclusion, strong legal protection and government and NGO collaboration are needed to create inclusive and sustainable rural development.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen modernisasi dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ketidakmampuan kebijakan hukum yang ada untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dan dukungan NGO sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat dan kolaborasi pemerintah serta NGO diperlukan untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 1. Pendahuluan.

Masa depan modernisasi di pedesaan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, dinamika global, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial-ekonomi internal, dikelola dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya peran hukum dalam memastikan bahwa modernisasi berjalan dengan inklusif dan berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat desa memiliki peran krusial dalam memastikan

bahwa modernisasi membawa manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Misalnya, dalam studi tentang modernisasi di pedesaan Jawa Barat, hukum dipandang sebagai instrumen penting dalam membentuk struktur hukum desa yang mendukung proses modernisasi. Penguatan kapasitas aparat desa untuk membentuk regulasi lokal terbukti menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik (Deliarnoor et al., 2020).

Pemerintah perlu terus mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di pedesaan, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan

mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Penguatan kerangka hukum yang mendukung perlindungan lingkungan sangat penting, terutama dalam mengelola sumber daya alam desa. Studi lain menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah harus mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan pedesaan dari kerusakan akibat aktivitas modernisasi (Wahyuni, 2014).

Selain itu, program yang mendukung kewirausahaan lokal, pelatihan keterampilan, dan pelestarian budaya desa sangat penting untuk membantu desa-desa mengelola modernisasi secara positif. Peran organisasi non-pemerintah (NGO) sangat signifikan dalam mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di Indonesia. NGO berperan dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dan mempromosikan keberlanjutan melalui teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah studi tentang pemanfaatan internet oleh NGO untuk mendukung pembangunan desa. NGO berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kesadaran masyarakat desa terkait keberlanjutan dan pembangunan sosial-ekonomi desa (Nugroho, 2010).

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses modernisasi adalah faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat perlu memiliki akses ke pendidikan, teknologi, dan pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Hal ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap arah pembangunan desa. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan desa dapat gagal mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang (Sipayung et al., 2023).

Faktor-faktor pendorong modernisasi di pedesaan Indonesia bersifat multidimensi dan saling terkait. Kebijakan pemerintah, dinamika global, dan kemajuan teknologi menciptakan kondisi yang kondusif bagi modernisasi. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak dari faktor-faktor ini tidak selalu seragam. Setiap desa memiliki konteks lokal, sumber daya, dan dinamika sosial-budaya yang unik, yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon proses modernisasi. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dapat mengorbankan nilai-nilai positif yang telah lama tertanam dalam masyarakat desa (Rusli, 2020).

Kesimpulannya, tantangan utama bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan adalah

bagaimana mengelola faktor-faktor ini untuk menciptakan modernisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan integrasi yang baik antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dukungan NGO, modernisasi di pedesaan Indonesia dapat membawa manfaat yang merata tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang berharga.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam konteks pembangunan desa adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat desa. Penelitian Hudaya (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa sangat diperlukan, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan, di mana sering kali hak-hak mereka terabaikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Setiawan (2023) yang menekankan pentingnya kebijakan perlindungan hukum, termasuk bagi masyarakat desa yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan.

Meskipun ada kebijakan yang ditetapkan, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Penelitian Rudiadi et al. (2021) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada sering tidak diterapkan sesuai dengan harapan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas yang terjadi di lapangan, di mana masyarakat desa tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan dari program pembangunan yang ada.

Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan juga menjadi hal krusial. Penelitian Ridhani dan Priyadharma (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dengan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat desa diperhatikan. Namun, kurangnya perlindungan hukum yang kuat dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat, karena mereka mungkin merasa tidak aman dalam terlibat dalam proses tersebut.

Selain itu, kelompok rentan di desa, seperti perempuan dan anak-anak, sering kali menghadapi tantangan tambahan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Malihah (2023) menyoroti perlunya advokasi yang lebih kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dalam konteks pembangunan pedesaan, sedangkan penelitian Angelia (2022) menekankan pentingnya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak agar mereka terhindar dari eksploitasi selama proses pembangunan berlangsung.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami implementasi perlindungan hukum dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum masyarakat desa. Dokumen yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan pembangunan desa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan antara teori perlindungan hukum dan realitas penerapannya di masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan implementasinya di lapangan, serta menyoroti tantangan yang dihadapi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat perlindungan hukum dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Deskripsi Perlindungan Hukum dalam Pembangunan Pedesaan

Perlindungan hukum dalam pembangunan pedesaan merupakan aspek penting yang bertujuan untuk menjaga hak-hak dan kepentingan masyarakat pedesaan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan pedesaan, perlindungan hukum dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti hak atas tanah, partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan pedesaan. Pertama, perlindungan hukum di sektor pertanian sangat penting untuk memastikan hak-hak petani terlindungi dalam proses redistribusi atau alih fungsi lahan. Dalam hal ini, legalitas hak milik atas tanah serta regulasi mengenai alih guna lahan harus ditingkatkan untuk mencegah kerugian bagi masyarakat pedesaan. Seperti dijelaskan oleh Du (2012), ketidakseimbangan kepentingan dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan sering kali berdampak negatif terhadap hak-hak tanah petani. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tanah ini (Du, 2012). Kedua, partisipasi masyarakat pedesaan dalam perlindungan lingkungan juga merupakan aspek penting dari pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif warga dalam pengelolaan lingkungan pedesaan sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Bai (2013) menekankan pentingnya partisipasi petani dalam legislasi lingkungan dan keputusan administratif terkait pengelolaan lingkungan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelestarian lingkungan pedesaan (Bai, 2013). Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem hukum dalam pembangunan pedesaan terkait dengan masalah ekologi. Tamara dan Svitlana (2020) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan agraria dan ekologi telah diterapkan, masih terdapat kurangnya mekanisme implementasi yang jelas di dalam Undang-Undang yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah lingkungan di daerah pedesaan (Tamara & Svitlana, 2020). Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum dalam pembangunan pedesaan meliputi berbagai aspek yang melindungi hak-hak masyarakat terhadap tanah, lingkungan, serta partisipasi dalam proses legislasi. Upaya untuk memperkuat sistem hukum yang mendukung hak-hak ini sangat penting untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

### b. Peran Pemerintah dan NGO dalam Modernisasi Pedesaan

Peran pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dalam modernisasi pedesaan merupakan topik yang mencakup interaksi dinamis antara lembaga publik dan swasta dalam upaya memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam banyak kasus, modernisasi ini berfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi lokal melalui teknologi dan inovasi. Pengkajian peran ini penting untuk memahami bagaimana kolaborasi di antara kedua entitas tersebut berkontribusi pada perubahan sosial dan ekonomi di pedesaan.

Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi untuk pengembangan pedesaan. Pemerintah sering kali memimpin inisiatif pembangunan melalui program-program pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan nasional dan regional. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan masyarakat pedesaan, seperti jalan, layanan kesehatan, serta program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lokal (Liu, 2011). Namun, keterbatasan anggaran dan birokrasi sering kali menghambat efektivitas pemerintah dalam mencapai seluruh wilayah pedesaan secara menyeluruh.

Sebagai pelengkap dari peran pemerintah, NGO berfungsi sebagai mediator dalam membantu masyarakat pedesaan mengakses program-program yang disediakan pemerintah, serta memberikan dukungan yang lebih fleksibel dalam hal pemberdayaan komunitas dan pembangunan lokal. NGO berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pelatihan, serta menawarkan akses ke layanan yang mungkin tidak disediakan oleh pemerintah secara langsung (Enyioko, 2012). Selain itu, NGO sering kali mampu bekerja lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan spesifik masyarakat karena memiliki struktur yang lebih ramping dan fokus pada proyek-proyek kecil yang bersifat lokal (Ramakrishna, 2013).

Namun, kolaborasi antara pemerintah dan NGO tidak selalu berjalan lancar. Hubungan antara pemerintah dan NGO sering kali diwarnai oleh perbedaan dalam pendekatan dan prioritas, terutama di wilayah di mana NGO bekerja secara otonom atau menentang kebijakan pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun NGO memainkan peran penting dalam menyediakan layanan sosial, mereka sering kali menghadapi kendala dalam keberlanjutan proyek mereka setelah sumber dana dari pihak eksternal berhenti (Bratton, 1989).

Secara konseptual, modernisasi pedesaan melibatkan transformasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini membutuhkan perubahan dalam pola interaksi sosial, serta adopsi teknologi baru yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi juga mencakup pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya lokal (Manikanta & Reddy, 2012).

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah dan NGO adalah faktor kunci dalam mencapai keberhasilan modernisasi pedesaan. Pemerintah menyediakan landasan kebijakan dan infrastruktur, sementara NGO membantu mengisi kesenjangan dalam implementasi program dan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat. Kolaborasi yang efektif antara kedua entitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa modernisasi pedesaan berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### c. Tantangan Perlindungan Hukum

Pembangunan di wilayah pedesaan sering kali menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak-hak masyarakat, terutama perempuan, dari kekerasan dan eksploitasi. Secara teori, pembangunan yang berkelanjutan seharusnya memperkuat perlindungan hukum melalui peraturan yang lebih baik, namun realitanya kompleksitas sosial dan budaya di pedesaan menjadi hambatan utama dalam penerapan hukum tersebut (Hayati et al., 2014).

Salah satu kasus signifikan adalah kekerasan domestik di daerah pedesaan Indonesia, di mana kebijakan pemerintah untuk melindungi perempuan sering kali tidak efektif karena rendahnya prioritas dari otoritas lokal dan kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan perempuan (Hayati et al., 2014). Rendahnya keterlibatan pemerintah lokal dalam pelaksanaan program sering kali membuat korban kekerasan lebih mengandalkan jaringan informal daripada mencari perlindungan melalui hukum formal (Sudderth, 2020).

Konsep perlindungan hukum yang diterapkan dalam konteks proyek pembangunan pedesaan harus mampu memperhitungkan hambatan-hambatan struktural dan budaya. Misalnya, di banyak daerah pedesaan, ketimpangan gender dan kekuasaan patriarki menghambat akses perempuan terhadap keadilan. Akibatnya, upaya formal dalam menangani kekerasan sering kali memihak pelaku, sementara korban enggan melapor karena ancaman atau stigma sosial (Sudderth, 2020).

Di sisi lain, dalam konteks proyek pembangunan yang lebih besar, seperti pembangunan infrastruktur, potensi eksploitatif terhadap masyarakat lokal juga sangat tinggi. Konflik kepentingan antara proyek pembangunan dan hak-hak masyarakat lokal sering kali memicu kekerasan, terutama ketika proyek tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan transparan (Barron et al., 2007). Mekanisme hukum yang kuat dan dapat diakses oleh masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menjamin hak-hak masyarakat terlindungi.

Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam kasus kekerasan dan eksploitasi di wilayah pedesaan yang terkait dengan proyek pembangunan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas budaya, rendahnya keterlibatan pemerintah, dan kurangnya infrastruktur hukum yang mendukung. Pembentukan mekanisme hukum dan pemberdayaan komunitas menjadi kunci penting dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan adil bagi masyarakat pedesaan.

#### **d. Peran Strategis Hukum sebagai Instrumen Modernisasi**

Hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen modernisasi yang berkelanjutan di desa, khususnya dalam hal keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang berbasis hukum, seperti Undang-Undang Pengelolaan Lahan di berbagai negara, dapat menjadi kerangka yang penting dalam mengatur penggunaan sumber daya alam secara bijak untuk menghindari kerusakan ekosistem sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Sharapova et al., 2021). Sebagai contoh, penerapan kebijakan terkait tata guna lahan dapat mengurangi fragmentasi lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat desa (Pašakarnis & Malienė, 2010). Lebih jauh, instrumen hukum ini juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik pertanian ramah lingkungan diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi dampak perubahan iklim (Rodrigues et al., 2010). Dengan demikian, hubungan antara kebijakan pembangunan yang berbasis hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial serta lingkungan dapat dilihat sebagai suatu sinergi yang mendukung modernisasi pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **e. Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat desa terkait partisipasi aktif dalam proses pembangunan adalah rendahnya kesadaran dan kapasitas lokal, kurangnya dukungan hukum, serta ketidakjelasan hak-hak lingkungan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Rendahnya partisipasi sering kali disebabkan oleh minimnya kesadaran hukum dan rendahnya organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam melindungi lingkungan desa (Xiao-xi, 2015). Selain itu, meskipun kerangka hukum sering kali mendukung partisipasi masyarakat, dalam praktiknya, banyak hambatan yang disebabkan oleh pendekatan pemerintah yang bersifat top-down dan minimnya pelibatan langsung masyarakat dalam pembuatan kebijakan (Prince, 2021). Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan edukasi, serta upaya hukum yang lebih inklusif untuk menjamin

keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan (Kenny et al., 2015). Strategi lainnya termasuk pengembangan sistem informasi yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proyek pembangunan desa (Yan-ru, 2013).

#### **f. Implikasi Perlindungan Hukum bagi Kelompok Rentan**

Implikasi perlindungan hukum yang efektif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat membawa dampak signifikan terhadap kehidupan mereka, terutama di wilayah pedesaan yang sering menghadapi keterbatasan akses keadilan. Kebijakan yang berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan di wilayah pedesaan, seperti program-program yang memberikan pelatihan, kesadaran hukum, dan akses terhadap kredit, telah terbukti mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan anak-anak dan menurunkan angka kematian bayi secara signifikan (Bhuiya & Chowdhury, 2002). Selain itu, perempuan di pedesaan sering kali menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan seksual, yang tidak hanya merugikan hak-hak pribadi mereka, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan (Zhang, 2011). Oleh karena itu, penguatan advokasi hukum dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan, termasuk melalui reformasi hukum yang memperhatikan konteks budaya setempat (Umejiaku, 2020).

#### **g. Rekomendasi Kebijakan untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan**

Rekomendasi kebijakan untuk pembangunan desa berkelanjutan harus memperkuat perlindungan hukum dan memperhitungkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks perlindungan hukum, disarankan agar pemerintah memprioritaskan akses hukum yang lebih inklusif melalui peningkatan dukungan institusi lokal dan penegakan hukum yang efektif terhadap eksploitasi dan kekerasan, terutama di desa-desa terpencil (Hayati et al., 2014). Selain itu, pendekatan kebijakan harus memperhatikan pentingnya keterlibatan NGO dalam memperkuat kapasitas lokal, namun dengan memastikan kolaborasi yang seimbang antara pemerintah dan NGO untuk menghindari tumpang tindih peran dan memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek pembangunan

(Thomas-Slayter, 1992). Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi partisipasi komunitas lokal dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi proyek, yang akan memperkuat rasa memiliki serta memperkuat aspek inklusivitas dalam pembangunan yang berkeadilan (Malinga et al., 2017).

## 5. Kesimpulan

Peran hukum dalam mendukung proses modernisasi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Implementasi kebijakan hukum yang kuat, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat desa, sangat krusial dalam memastikan bahwa pembangunan pedesaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Tantangan dalam pembangunan desa terutama berkaitan dengan kurangnya perlindungan hukum yang efektif, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta seringkali tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Meskipun kebijakan perlindungan hukum telah ada, kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan ketimpangan gender menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan. Pemerintah dan NGO memiliki peran penting dalam kolaborasi pembangunan pedesaan, di mana pemerintah menyediakan infrastruktur dan kebijakan, sementara NGO membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung pemberdayaan komunitas. Namun, tantangan tetap ada dalam hal kolaborasi antara kedua entitas tersebut, terutama dalam menjaga keberlanjutan program-program pembangunan setelah dukungan eksternal berhenti. Perlindungan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif sangat penting untuk memastikan bahwa modernisasi pedesaan berjalan dengan inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal.

## 6. Daftar Pustaka

- Deliamoor, N., Suwaryo, U., & Djuyandi, Y. (2020). Law as a means of supply chain rural modernization and development management in Indonesia during the Reformation Era (Case studies in villages in West Java Province). *International Journal of Supply Chain Management*, 9, 193-199.
- Wahyuni, S. (2014). Sustainable forest management in Indonesia's forest law (Policy and institutional framework). *Jurnal Hukum*, 14(3), 475-489. <https://doi.org/10.20884>
- Nugroho, Y. (2010). NGOs, the internet and sustainable rural development. *Information, Communication & Society*, 13, 120-88. <https://doi.org/10.1080>
- Sipayung, B., Dwiprigitaningtias, I., Nugroho, R., & Bernard, B. (2023). Environmental law enforcement in Indonesia in terms of the concept of sustainable development. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812>
- Hudaya, C. R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat desa di dalam pemerintahan desa. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10. <https://doi.org/10.47134>
- Setiawan, A. M., & Suryawati, N. (2023). Penyimpangan kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. *Reformasi Hukum*, 27(3), 214-225. <https://doi.org/10.46257>
- Ridhani, M. Y., & Priyadharma, A. A. (2023). Asset based community development sebagai penunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 261. <https://doi.org/10.20961>
- Malihah, E., Komariah, S., Wilodati, W., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., ... & Yusup, A. (2023). Pemberdayaan perempuan berbasis feminist rapid response research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 6(2), 138-149. <https://doi.org/10.17977>
- Ming-yi, D. (2012). Balance of rural land interests and the protection of farmers' land rights in urban-rural development. *Journal of Shanxi Agricultural University*.
- Yan-ru, B. (2013). Administrative law and farmers' participation in rural environmental protection. *Journal of Shanxi Agricultural University*.
- Tamara, N., & Svitlana, M. (2020). Ecological and legal problems of rural territory development. *Law*, 11. <https://doi.org/10.31548>
- Lei, L. (2011). On the role and function of government in rural community construction. *Journal of Huaihai Institute of Technology*.
- Enyioko, N. (2012). Role of non-governmental organizations (NGOs) in rural development: A study of the six listed NGOs in Rivers State, Nigeria. *O&M: Firms & Other Social Institutions eJournal*. <https://doi.org/10.2139>

- Ramakrishna, H. (2013). The emerging role of NGOs in rural development of India: An assessment. *International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research*, 2, 43-51.
- Bratton, M. (1989). The politics of government-NGO relations in Africa. *World Development*, 17, 569-587. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(89\)90263-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(89)90263-5).
- Manikanta, P., & Reddy, O. (2012). Scope of NGOs in rural technologies for sustainable rural development. *International Journal of Scientific Research*, 2, 1-3. <https://doi.org/10.15373>
- Barron, P., Diprose, R., & Woolcock, M. (2007). Local conflict and development projects in Indonesia: Part of the problem or part of a solution?. *Development Economics*. <https://doi.org/10.1596>
- Sudderth, L. (2020). The Women's Project: Educating women in rural Nicaragua about gender and violence. *Affilia*, 35, 246-259. <https://doi.org/10.1177>
- Sudderth, L. (2020). Creating safe space in a challenging landscape: Empowerment for rural women in Nicaragua. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9, 7-12. <https://doi.org/10.5204>
- Hayati, E., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2014). Challenges for a local service agency to address domestic violence – A case study from rural Indonesia. *Global Journal of Health Science*, 6, 214-225. <https://doi.org/10.5539>
- Rodrigues, G., Rodrigues, I., Buschinelli, C., & Barros, I. (2010). Integrated farm sustainability assessment for the environmental management of rural activities. *Environmental Impact Assessment Review*, 30, 229-239. <https://doi.org/10.1016>
- Sharapova, S., Lisova, T., Bredikhina, V., & Lialiuk, O. (2021). Improvement of land relations in the context of sustainable development of rural areas in Ukraine. *Journal of Environmental Management and Tourism*. <https://doi.org/10.14505/>
- Kenny, A., Farmer, J., Dickson-Swift, V., & Hyett, N. (2015). Community participation for rural health: A review of challenges. *Health Expectations*, 18. <https://doi.org/10.1111>
- Prince, T. (2021). A rural perspective on the practice and challenges of community participation in post-apartheid South Africa: Insights from rural Beaufort-West municipality. *Public Policy and Administration Research*, 11(3), 6. <https://doi.org/10.7176>
- Xiao-xi, P. (2015). The legal plight and the outlet of farmers' participation in rural ecological protection. *Ecological Economy*.
- Umejiaku, N. (2020). Advocating for the protection of rights of children and women in Nigeria: An appraisal. *Journal of Legal Studies*, 26, 48-65. <https://doi.org/10.2478>
- Yan, Z. (2011). On legal thinking of safeguarding rights of vulnerable groups—Case study on women left in rural areas. *Journal of Hunan Institute of Humanities, Science and Technology*.
- Bhuiya, A., & Chowdhury, M. (2002). Beneficial effects of a woman-focused development programme on child survival: Evidence from rural Bangladesh. *Social Science & Medicine*, 55(9), 1553-1560. <https://doi.org/10.1016>
- Malinga, W., Moyo, P., Sikhosana, N., & Moyo, M. (2017). Decentralisation and rural development: Is it a policy of empowering or disempowering rural communities in Zimbabwe?. *International Journal of Innovative Research and Development*, 6. <https://doi.org/10.24940>
- Thomas-Slayter, B. (1992). Implementing effective local management of natural resources: New roles for NGOs in Africa. *Human Organization*, 51, 136-143. <https://doi.org/10.17730>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).